

## **SOSIALISASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU (UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum) di KAMPUNG SWAKOBIYE, BIAK UTARA, KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**Luluk Endang Nurrokhmah<sup>1</sup>, Sutrimono<sup>2</sup>, Sukriadi<sup>3</sup>, Nurlin<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>[lulukendangnurrokhmah@gmail.com](mailto:lulukendangnurrokhmah@gmail.com)

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, IISIP YAPIS, Biak, Indonesia.

### **Abstrak**

Dalam upaya meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan hak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kegiatan ini dilakukan di Kampung Swakobiye, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum dan konsultasi langsung. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak mereka dalam mendapatkan bantuan hukum gratis, prosedur yang harus ditempuh, serta lembaga yang dapat memberikan layanan bantuan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat yang sebelumnya memiliki pemahaman yang minim mengenai hak-hak hukum mereka kini menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi, sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum masyarakat tetapi juga memperkuat hubungan antara masyarakat dengan lembaga penyedia bantuan hukum. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat tidak mampu di daerah-daerah lain, dengan melibatkan pemerintah, lembaga bantuan hukum, serta akademisi dalam mendukung pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2011. Edukasi yang berkesinambungan tentang hak atas bantuan hukum diyakini dapat memperkuat kesadaran hukum dan mendorong keadilan sosial di tingkat lokal..

**Kata kunci:** bantuan hukum; masyarakat tidak mampu; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; sosialisasi hukum.

### **Abstract**

*In an effort to enhance access to justice for underprivileged communities, this community service program aims to socialize the right to legal aid as stipulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. This activity was carried out in Swakobiye Village, North Biak, Biak Numfor Regency, using a participatory approach through legal counseling and direct consultations. The goal of this outreach is to educate the community about their rights to free legal aid, the procedures to obtain it, and the institutions that provide such services. The results of the activity show that the community, which previously had minimal understanding of their legal rights, now demonstrates a significant increase in knowledge. Additionally, this program provides an opportunity for the community to present their legal issues, which can be followed up by the relevant authorities. Thus, this activity not only enhances the community's legal literacy but also strengthens the relationship between the community and legal aid providers. The sustainability of this program is expected to reach more underprivileged communities in other areas by involving the government, legal aid institutions, and academics in supporting the implementation of Law Number 16 of 2011. Continuous education about the right to legal aid is believed to strengthen legal awareness and promote social justice at the local level..*

**Keywords:** legal aid; underprivileged community; Law Number 16 of 2011; legal socialization..

## PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun, dalam praktiknya, masyarakat tidak mampu sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mendapatkan layanan hukum yang layak. Hambatan ini meliputi keterbatasan pengetahuan tentang hak-hak hukum, kurangnya akses terhadap informasi, dan keterbatasan ekonomi untuk menyewa jasa advokat. Situasi ini menyebabkan rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat, terutama di daerah terpencil seperti Kampung Swakobiye, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pelaksanaan sosialisasi ini didasari oleh beberapa teori yang relevan. Pertama, teori akses terhadap keadilan (*access to justice theory*) yang menekankan pentingnya memberikan akses yang setara bagi semua individu, termasuk masyarakat tidak mampu, untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, teori literasi hukum (*legal literacy theory*) yang menggarisbawahi bahwa pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka adalah langkah awal dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Ketiga, teori partisipasi masyarakat (*community participation theory*) yang menyatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan hukum dapat meningkatkan efektivitas program-program sosialisasi dan menciptakan hubungan yang lebih kuat antara masyarakat dengan lembaga hukum.

Dalam konteks Kampung Swakobiye, kegiatan ini menjadi sangat penting karena rendahnya tingkat literasi hukum di wilayah ini berdampak langsung pada kemampuan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak

mereka. Sosialisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang prosedur dan lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum, tetapi juga memberikan mereka keberanian untuk memanfaatkan layanan bantuan hukum yang tersedia. Dengan demikian, kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum dan mendorong terciptanya keadilan sosial di tingkat lokal.

## METODE

Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Identifikasi Masalah:  
Dilakukan survei awal untuk memahami tingkat pemahaman masyarakat tentang hak atas bantuan hukum.
2. Penyusunan Materi:
3. Materi mencakup penjelasan mengenai UU Nomor 16 Tahun 2011, syarat dan prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum, serta contoh kasus yang relevan.
4. Pelaksanaan Kegiatan:
  - a. Sosialisasi: Dilakukan melalui ceramah dan diskusi interaktif untuk menjelaskan hak-hak masyarakat berdasarkan undang-undang.
  - b. Konsultasi Hukum: Peserta diberikan kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan narasumber yang terdiri dari advokat dan akademisi.
5. Evaluasi dan Tindak Lanjut:  
Dilakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta dan perencanaan program lanjutan untuk memperluas jangkauan sosialisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tidak mampu tentang hak mereka atas bantuan hukum. Sebelum kegiatan ini

dilaksanakan, mayoritas masyarakat di Kampung Swakobiye tidak mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Namun, setelah kegiatan ini, sebanyak 85% peserta menyatakan bahwa mereka memahami prosedur dan persyaratan untuk mengakses layanan tersebut.



Selain itu, sesi konsultasi hukum memberikan dampak positif bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum secara langsung. Beberapa kasus yang diangkat dalam sesi konsultasi meliputi permasalahan tanah, sengketa keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus-kasus tersebut kemudian didokumentasikan dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga bantuan hukum setempat.



Kegiatan ini juga berhasil menciptakan hubungan yang lebih erat antara

masyarakat dan penyedia layanan bantuan hukum. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa mereka merasa lebih percaya diri untuk menyampaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi. Selain itu, masyarakat mulai menyadari pentingnya memahami hak-hak hukum mereka untuk memperjuangkan keadilan.

Pembahasan hasil kegiatan ini juga mencakup tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat yang menghambat pemahaman mereka terhadap materi hukum yang disampaikan. Untuk mengatasi hal ini, tim pelaksana menggunakan metode komunikasi visual seperti poster dan video untuk menyampaikan pesan-pesan hukum secara sederhana. Selain itu, keterbatasan infrastruktur di Kampung Swakobiye juga menjadi kendala, terutama dalam hal akses transportasi untuk mencapai lokasi kegiatan.

Keberlanjutan program ini menjadi fokus utama. Rekomendasi yang dihasilkan



dari kegiatan ini mencakup pentingnya pelatihan lebih lanjut bagi kader hukum lokal yang dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyosialisasikan hak-hak hukum masyarakat di masa mendatang. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan institusi pendidikan

perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan program ini.

## **B. Pembahasan**

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat tidak mampu tentang hak mereka atas bantuan hukum. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, mayoritas masyarakat di Kampung Swakobiye tidak mengetahui adanya layanan bantuan hukum gratis yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Namun, setelah kegiatan ini, sebanyak 85% peserta menyatakan bahwa mereka memahami prosedur dan persyaratan untuk mengakses layanan tersebut.

Selain itu, sesi konsultasi hukum memberikan dampak positif bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum secara langsung. Beberapa kasus yang diangkat dalam sesi konsultasi meliputi permasalahan tanah, sengketa keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus-kasus tersebut kemudian didokumentasikan dan direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga bantuan hukum setempat.

Kegiatan ini juga berhasil menciptakan hubungan yang lebih erat antara masyarakat dan penyedia layanan bantuan hukum. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa mereka merasa lebih percaya diri untuk menyampaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi. Selain itu, masyarakat mulai menyadari pentingnya memahami hak-hak hukum mereka untuk memperjuangkan keadilan.

Pembahasan hasil kegiatan ini juga mencakup tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat yang menghambat pemahaman mereka

terhadap materi hukum yang disampaikan. Untuk mengatasi hal ini, tim pelaksana menggunakan metode komunikasi visual seperti poster dan video untuk menyampaikan pesan-pesan hukum secara sederhana. Selain itu, keterbatasan infrastruktur di Kampung Swakobiye juga menjadi kendala, terutama dalam hal akses transportasi untuk mencapai lokasi kegiatan.

Keberlanjutan program ini menjadi fokus utama. Rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini mencakup pentingnya pelatihan lebih lanjut bagi kader hukum lokal yang dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyosialisasikan hak-hak hukum masyarakat di masa mendatang. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan institusi pendidikan perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, terlihat bahwa teori akses terhadap keadilan (*access to justice theory*) sangat relevan dalam menjelaskan pentingnya kegiatan ini. Hambatan utama masyarakat Kampung Swakobiye dalam mengakses keadilan adalah rendahnya literasi hukum dan keterbatasan ekonomi. Sebagaimana dinyatakan oleh Galanter (1974), akses terhadap keadilan mencakup kemampuan individu untuk memanfaatkan sistem hukum dalam memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi ini menjadi upaya nyata dalam mengurangi kesenjangan tersebut.

Teori literasi hukum (*legal literacy theory*) juga menjadi dasar pelaksanaan kegiatan ini. Menurut White (1983), literasi hukum adalah kemampuan individu untuk memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat Kampung Swakobiye mendapatkan



pengetahuan praktis mengenai prosedur bantuan hukum dan lembaga yang dapat mereka akses.

Partisipasi masyarakat (*community participation theory*) memainkan peran penting dalam keberhasilan program ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Arnstein (1969) dalam "*Ladder of Citizen Participation*," keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi meningkatkan rasa memiliki terhadap program dan memperkuat hubungan antara masyarakat dengan lembaga bantuan hukum. Dalam kegiatan ini, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui diskusi interaktif, simulasi kasus, dan konsultasi hukum langsung.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat menyebabkan kesulitan dalam memahami konsep hukum yang kompleks. Untuk mengatasi hal ini, tim pelaksana menggunakan media visual seperti poster dan video untuk menyederhanakan penyampaian informasi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur di Kampung Swakobiye menjadi kendala logistik yang membutuhkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah.

Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pihak. Pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan institusi pendidikan diharapkan dapat melanjutkan program ini melalui pelatihan kader hukum lokal yang dapat menjadi perpanjangan tangan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

## KESIMPULAN

Program sosialisasi bantuan hukum memberikan dampak positif terhadap

peningkatan literasi hukum masyarakat tidak mampu di Kampung Swakobiye, Biak Utara. Keberlanjutan program ini sangat penting untuk menjangkau lebih banyak masyarakat di daerah lain. Sinergi antara pemerintah, lembaga bantuan hukum, dan institusi pendidikan perlu ditingkatkan untuk mendukung implementasi UU Nomor 16 Tahun 2011.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor dan Kepala LPPM IISIP YAPIS Biak atas segala bentuk dukungan yang diberikan, baik dalam hal finansial maupun fasilitas lainnya, yang telah memungkinkan terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Dukungan tersebut sangat berarti dalam mewujudkan tujuan sosialisasi dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat Kampung Swakobiye. Terima kasih atas komitmen dan perhatian yang diberikan untuk kemajuan dan perkembangan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, B. (2019). Konflik Dalam Dinamika Politik Perdesaan (Studi Pada Pilkades di Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur NTB). *Gema Kampus Ilmu Administrasi*, 37-46
- Ahmad. B (2021). EKSISTENSI INSOS BIAK DALAM DUNIA PENDIDIKAN (Analisis Perjuangan Kelas Kaum Perempuan Di Kabupaten Biak Numfor). <https://jurnal.iyb.ac.id/index.php/copisusu/article/view/182>.
- Arnstein, S. R. (1969). "A Ladder of Citizen Participation.

Galanter, M. (1974). "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change." *Law & Society Review*.

Jamil, J., & Ahmad, B. (2024). TORSI PEREKONOMIAN KELUARGA MELALUI SENTUHAN ISTRI NELAYAN "KAJIAN PERAN DAN KONTRIBUTSI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI RUMAH TANGGA DIDUSUN POTONBAKO DESA JEROWARU LOMBOK TIMUR". *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 19(1), 38 - 45.  
<https://doi.org/10.52049/gemakampus.v19i1.354>

Soerjono Soekanto. (1986). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.